



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEKOLAH PEMILU ANGKATAN
KE II KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, diperlukan tolak ukur sebagai pedoman dan evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Pemilu Angkatan Ke II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 2/PK.01-BA/1508/2026 Tanggal 5 Januari 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Standard Operating Procedure (Sop) Sekolah Pemilu Angkatan Ke II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEKOLAH
PEMILU ANGKATAN KE II KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026
- KESATU : Standard Operating Procedure (SOP) Sekolah Pemilu
Angkatan Ke II, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 119 Tahun
2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekolah
Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun
2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ARMIDIS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

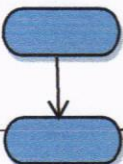
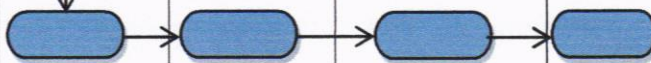
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEKOLAH PEMILU ANGKATAN KE II KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO Jl. M.Saidi, No.622 Muara Bungo	Nomor SOP	7 Tahun 2026
		Tanggal Pembuatan	5 Januari 2026
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	5 Januari 2026
		Disahkan Oleh	Ketua KPU Kabupaten Bungo
		Standard Operating Procedure (SOP) Sekolah Pemilu Angkatan Ke II	
DASAR HUKUM :			
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota			
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Panitia Penyelenggaraan Sekolah Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026			

No	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BUKU		
		Dewan Pengarah	Kepala Sekolah/ Wakasek	Panitia /Yang membidangi	Siswa	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengadakan Rapat Koordinasi bersama Dewan pengarah dan Kepala Sekolah					Pedoman kerja Sekolah Pemilu	2 jam	Terlaksananya Koordinasi
2	Membentuk Panitia dan Struktur Organisasi					Pedoman kerja Sekolah Pemilu	2 jam	Terlaksananya Koordinasi
3	Menyusun Materi Sekolah Pemilu dan Penentuan Pemantik					Kumpulan Materi dan, Internet dan Laptop	2 jam	Tersusunnya Materi Sekolah Pemilu
4	Melaksanakan Rapat Panitia yang membidangi					SK Panitia	2 jam	Terlaksananya Koordinasi



5	Membuka Pendaftaran					Media Sosial KPU Kabupaten Bungo, dan flyer	24 jam	Proses Seleksi Peserta Sekolah Pemilu
6	Pengiriman berkas ke email					Internet, email dan Laptop	24 jam	Proses Seleksi Peserta Sekolah Pemilu
7	Melaksanakan rapat bersama dewan pengarah, Kepala Sekolah dan Panitia yang membidangi					SK Panitia, Materi, CV pendaftar Sekolah Pemilu	2 jam	Terlaksananya Koordinasi
8	Pemanggilan calon peserta sekolah Pemilu					Undangan	2 jam	Terlaksananya Koordinasi
9	Pembuatan karya ilmiah sebelum penetapan peserta Sekolah Pemilu					Internet, email dan Laptop	24 jam	Proses Seleksi Peserta Sekolah Pemilu
10	Penetapan peserta Sekolah Pemilu					Media Sosial KPU Kabupaten Bungo	1 jam	Terpilihnya Peserta Sekolah Pemilu
11	Pelaksanaan Sekolah Pemilu					Materi, dan perlengkapan sekolah	90 Menit	Terlaksananya Sekolah Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd.

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,

